

**RANCANGAN**  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Kota Bandung memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan massif serta dapat menjadi pusat percontohan kota kreatif sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan iklim kegiatan yang kondusif bagi penataan dan pengembangan ekonomi kreatif melalui kerjasama unsur pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas ekonomi kreatif;
  - c. bahwa ekonomi kreatif sebagai salah satu sub-urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) beserta Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta adanya Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang memberikan mandat kepada pemerintahan daerah untuk melakukan pengaturan dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan \(Lembaran Negara Republik](#)

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
  10. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15);
  12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
  13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Bandung Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keaslian, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi yang merupakan kekayaan intelektual.
12. Penataan Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif.
13. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
14. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
15. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
16. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
17. Iklim Usaha Ekonomi Kreatif adalah kondisi dan lingkungan usaha yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk mendukung dunia usaha melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di

berbagai aspek kegiatan ekonomi agar Usaha Kreatif dapat berkembang dengan baik.

18. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
19. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
20. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
21. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
22. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.
23. Pemetaan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berisi identifikasi data dan fakta hukum, ekonomi, kelembagaan, maupun kemasyarakatan yang terkait dengan seluruh aspek dan bidang dalam Ekonomi Kreatif.
24. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif.
25. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha Kreatif.
26. Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif adalah lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.

## Pasal 2

- (1) Sektor kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif berupa:
  - a. Ekonomi Kreatif berbasis warisan budaya;
  - b. Ekonomi Kreatif berbasis seni;
  - c. Ekonomi Kreatif berbasis media; dan/atau
  - d. Ekonomi Kreatif berbasis kreasi fungsional.
- (2) Sub sektor kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif terdiri dari:
  - a. aplikasi dan *game developer*;
  - b. arsitektur;
  - c. desain interior;
  - d. desain komunikasi visual;
  - e. desain produk;
  - f. *fashion* (mode);
  - g. film, animasi, dan video;
  - h. fotografi;
  - i. kriya;
  - j. kuliner;
  - k. musik;
  - l. penerbitan;
  - m. periklanan;
  - n. seni pertunjukan;
  - o. seni rupa; dan
  - p. televisi dan radio.
- (3) Sektor selain yang dimaksud pada ayat (1) dan subsektor selain yang dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai sektor dan subsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Pengaturan tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. informasi dan perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. pusat kreasi;
- d. kota kreatif;
- e. Pengembangan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
- f. Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif;

- g. pendanaan Ekonomi Kreatif;
- h. pengawasan dan pengendalian.

## BAB II

### INFORMASI DAN PERENCANAAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

#### Bagian Kesatu

#### Informasi Ekonomi Kreatif

#### Pasal 4

- (1) Wali Kota harus menyediakan informasi Ekonomi Kreatif yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata secara akurat, lengkap, dan berkesinambungan, meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. penganalisaan;
  - d. penyimpanan;
  - e. penyajian; dan
  - f. penyebarluasan.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi Ekonomi Kreatif dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus terintegrasi dengan sistem Ekonomi Kreatif nasional dan sistem Ekonomi Kreatif Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif harus menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi

urusan pariwisata dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

- (2) Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data seperti:
- a. identitas Ekonomi Kreatif, diantaranya:
    1. nama kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif;
    2. nama pemilik kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif;
    3. nama pengurus kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif;
    4. alamat pelaku kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif;
    5. status kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif;
    6. status pemilikan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif; dan
    7. status permodalan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif;.
  - b. jenis/bidang kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif;
  - c. pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif;
  - d. kegiatan dan data ekspor dan/atau impor dari kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor;
  - e. keadaan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif, diantaranya:
    1. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara Indonesia; dan
    2. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara asing;
  - f. pembayaran upah bagi tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
  - g. waktu kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
  - h. kondisi dan lingkungan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - i. asosiasi pelaku kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;

- (3) Penyampaian informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pelaku Ekonomi Kreatif yang menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara akurat dan tepat waktu, dapat diberikan insentif berupa:
  - a. kemudahan untuk memperoleh perizinan;
  - b. kemudahan pelayanan pajak;
  - c. keringanan pajak; dan/atau
  - d. bantuan pembiayaan;
- (5) Dalam hal Pelaku Ekonomi Kreatif tidak menjalankan penyampaian informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan Pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif agar memberikan informasi Ekonomi Kreatif yang dilakukannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota menyusun perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
  - a. Rencana Induk Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
  - b. Rencana 5 (lima) Tahunan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. Rencana Tahunan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah Kota.

- (3) Dalam rangka perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif menuju Kota Kreatif, Wali Kota menggunakan perencanaan tata ruang dan wilayah Daerah Kota yang telah ada.
- (4) Dalam hal hal terjadi penyusunan perubahan perencanaan tata ruang wilayah Daerah Kota, Walikota dapat melakukan koordinasi dan penyesuaian guna pengintegrasian rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam perencanaan tata ruang dan wilayah Daerah Kota.
- (5) Dalam penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Wali Kota harus melakukan konsultasi dengan Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif Kota.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. informasi Ekonomi Kreatif;
  - b. Pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
  - e. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

#### Pasal 8

Perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dijadikan pedoman pelaksanaan:

- a. penyediaan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif;

- b. pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. pemagangan dan sertifikasi kompetensi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. pelayanan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
- e. perluasan kesempatan Ekonomi Kreatif;
- f. perlindungan Ekonomi Kreatif;
- g. insentif bagi Ekonomi Kreatif; dan
- h. pengawasan Ekonomi Kreatif.

### BAB III

#### PELAKU EKONOMI KREATIF DAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 9

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

1. Pelaku Kreasi; dan
2. Pengelola Kekayaan Intelektual.

##### Bagian Kedua

##### Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

##### Pasal 10

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak untuk:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum;
- d. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dari pemerintah;
- e. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

##### Pasal 11

Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Kota berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;

- b. memberikan laporan informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1); dan
- c. melakukan bantuan Pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula.

#### Pasal 12

Selain kewajiban yang diatur dalam Pasal 11, Pengelola Kekayaan Intelektual berkewajiban untuk:

- a. memenuhi syarat sebagai pengusaha untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan bantuan pembiayaan dalam rangka pendidikan dan/atau pelatihan pembinaan sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan kemampuan.

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota harus memberikan jaminan pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (2) Selain hak dan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dalam rangka mewujudkan Kota Kreatif Wali Kota dapat memberikan fasilitas tertentu bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitas tertentu bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dapat berupa:
  - a. kemudahan perizinan;
  - b. keringanan pajak Daerah Kota;
  - c. bantuan pembiayaan; dan/atau
  - d. program lainnya yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif.

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 14

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dapat difokuskan terhadap:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Kota;
- b. organisasi lintas Komunitas Kreatif lokal yang telah memiliki jejaring nasional maupun internasional; dan
- c. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.

## Pasal 15

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan Pelaku Ekonomi Kreatif dan pengembangan riset;
- b. pelatihan, pemagangan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
- d. fasilitasi interaksi antar Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengelola Kekayaan Intelektual, organisasi lintas Komunitas Ekonomi Kreatif, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif secara berkelanjutan; dan/atau
- e. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif

## Paragraf 2

### Pendidikan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Riset

## Pasal 16

- (1) Dalam rangka penciptaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu berdaya saing nasional dan global, dikembangkan sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif dan pengembangan riset secara terpadu.
- (2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional melalui:
  - a. program kurikulum baik intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi berdasarkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. pengembangan pendidikan non-formal baik intrakurikuler dan kokurikuler dalam sektor Ekonomi Kreatif oleh Pelaku dan/atau Komunitas Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, Komunitas Kreatif, dan/atau masyarakat yang digunakan sebagai pembuatan kebijakan bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Hasil penelitian dan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipublikasikan kepada masyarakat.

## Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan mewajibkan sekolah/pendidikan usia dini, sekolah/taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama untuk mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif guna menghasilkan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah ditingkat Provinsi dan pemerintah pusat, guna mendorong sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata yang melakukan perencanaan dan pelaksanaan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan memberikan laporan setiap tahun kepada Wali Kota mengenai pengembangan dan pelaksanaan program kurikulum dan/atau ekstrakurikuler di Bidang Ekonomi Kreatif dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan menyelenggarakan pengembangan riset bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif, dan/atau masyarakat yang digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan Pelaku Ekonomi Kreatif dan pengembangan riset diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 3

Pelatihan dan/atau Pemagangan Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

### Pasal 18

Pelatihan dan pemagangan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif

agar dapat berdaya guna secara ekonomi, sosial, dan budaya serta berdaya saing secara global.

#### Pasal 19

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif, khususnya Pelaku Kreasi yang masih pemula mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan keterampilan, keahlian, dan produktivitas dalam bidang Ekonomi Kreatif sesuai bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan dan pemagangan peningkatan sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Peserta pelatihan dan/atau pemagangan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah menyelesaikan program pelatihan dan/atau pemagangan dinyatakan lulus berhak mendapatkan:
  - a. sertifikasi pelatihan;
  - b. sertifikasi pemagangan; atau
  - c. sertifikasi kompetensi dalam bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif tingkat dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif skala Daerah yang bersifat periodik;
  - b. fasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pola pemagangan, kewirausahaan, teknologi tepat guna, pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat di Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman, Industri Ekonomi Kreatif dan Perguruan Tinggi;
  - c. koordinasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif skala Daerah;
  - d. mendorong pemangku kepentingan untuk memanfaatkan atau menggunakan fasilitas lembaga pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - e. sosialisasi dan promosi pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - f. pembinaan alumni pasca pelatihan;

- g. pengembangan jejaring antara lembaga pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Industri Ekonomi Kreatif;
  - h. mendorong Industri Kreatif untuk menerima/melaksanakan pemagangan; dan
  - i. monitoring dan pengendalian pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi yang merupakan tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. identifikasi kebutuhan pelatihan dan/atau pemagangan;
  - b. penyusunan program pelatihan dan/atau pemagangan;
  - c. peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan;
  - d. pengembangan fasilitas dan sarana pelatihan dan/atau pemagangan; dan
  - e. penyediaan anggaran pelatihan dan/atau pemagangan.

#### Pasal 21

- (1) Pelatihan dan pemagangan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pelaku Kreasi dan/atau Pengelola Kekayaan Intelektual yang berpengalaman;
  - c. Industri Ekonomi Kreatif;
  - d. organisasi profesi di bidang Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - e. perguruan tinggi.
- (2) Pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan Perangkat Daerah lainnya yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pelaksanaan pelatihan pemagangan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
- (4) Penyelenggaraan Pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman, Industri Ekonomi Kreatif, dan/atau Perguruan Tinggi harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pelatihan dan/atau pemagangan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
PUSAT KREASI

Pasal 22

- (1) Pusat Kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan Karya Kreatif.
- (2) Pusat Kreasi berfungsi sebagai:
  - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
  - b. pusat pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
  - c. pusat promosi dan pemasaran;
  - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
  - e. pusat inkubasi bisnis; dan/atau
  - f. pusat-pusat kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pusat Kreasi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diselaraskan dengan program pendidikan, pelatihan dan/atau pemagangan dalam rangka peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikombinasikan menjadi Sentra Industri Kreatif sesuai dengan pengaturan tata ruang dan wilayah Kota.
- (3) Kombinasi Pusat Kreasi dengan Sentra Industri Kreatif lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Pusat Kreasi antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;

- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi Pengelola Kekayaan Intelektual yang masih pemula; dan/atau
- k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi Pengelola Kekayaan Intelektual yang masih pemula.

#### Pasal 25

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan Pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi.
- (2) Sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif terdiri dari:
  - a. sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. sarana-prasarana pelaksanaan Pusat Kreatif, terutama sarana tempat, teknologi, informasi dan komunikasi.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) menunjukkan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi masih belum tercapai, Wali Kota membentuk tim khusus percepatan perlengkapan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif.
- (2) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mempercepat proses pendidikan, pelatihan dan/atau pemagangan sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. mempercepat pembangunan sarana-prasarana Pusat Kreatif seperti gedung, taman, serta teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam hal sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif telah terpenuhi, Wali Kota menetapkan Pusat Kreasi.
- (4) Wali Kota mendorong Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif, dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya serta pelaku/pengusaha ekonomi umum.
- (5) Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didirikan pada tingkat Daerah Kota, kecamatan dan/atau kelurahan.

- (6) Wali Kota dapat membentuk Badan Layanan Umum guna pengelolaan Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembentukan Badan Layanan Umum pengelola Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 27

- (1) Selain dibentuk oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), Pusat Kreasi dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk simpul-simpul kreasi yang bersifat sukarela dan menjadi jejaring Pusat Kreasi ke masyarakat.
- (3) Wali Kota mendorong dan memfasilitasi perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat untuk dapat mendirikan Pusat Kreasi.
- (4) Fasilitas pendirian Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa:
  - a. kemudahan perizinan;
  - b. keringanan pajak Daerah Kota;
  - c. bantuan pembiayaan;
  - d. bantuan jaringan kelembagaan; dan/atau
  - e. bantuan pembuatan sarana-prasarana.

#### Pasal 28

Pembentukan Pusat Kreasi baik oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan Daerah Kota menjadi Kota Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Kreasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## KOTA KREATIF

### Pasal 30

- (1) Wali Kota harus mewujudkan Kota Kreatif dengan mendukung para Pelaku Ekonomi Kreatif dalam aktivitas kegiatan dan usaha yang meliputi sub sektor Industri Kreatif sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Wali Kota dapat mengembangkan sub sektor industri kreatif selain yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan perkembangan zaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Wali Kota harus menyediakan sarana dan prasarana Kota Kreatif.
- (2) Penyediaan sarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. ruang kreatif, seperti ruang kerja bersama (*co-working space*), taman kreasi, dan lain-lain;
  - b. Pusat Kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, museum, ruang terbuka hijau untuk publik, dan perpustakaan;
  - c. Sentra Industri Kreatif;
  - d. Komunitas Kreatif;
  - e. acara seni dan budaya berupa pameran dan festival;
  - f. pusat pemasaran Produk Kreatif; dan/atau
  - g. pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perizinan dalam penggunaan sarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (4) Penyediaan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. pembuatan pedoman pelaksanaan (*standard operating procedure*) dalam penggunaan sarana Kota Kreatif; dan/atau
  - b. pembuatan pedoman pemasangan reklame, marka jalan, dan/atau sarana Ekonomi Kreatif lainnya.
- (5) Persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI

### PENGEMBANGAN KEGIATAN DAN/ATAU USAHA EKONOMI KREATIF

#### Bagian Kesatu

Perluasan Kesempatan Kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menyusun dan menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif berdasarkan perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Kota sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah Kota.
- (2) Kebijakan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif dilakukan melalui penciptaan program dan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (3) Penciptaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola:
  - a. upaya menciptakan Iklim Usaha Ekonomi Kreatif;
  - b. pembentukan Kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
  - c. penerapan teknologi tepat guna;
  - d. alih profesi;
  - e. pengembangan produk Ekonomi Kreatif;
  - f. fasilitasi kekayaan intelektual;
  - g. pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Dalam rangka penerapan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang membutuhkan barang Ekonomi Kreatif dari luar negeri, Wali Kota dapat melakukan upaya komunikasi kepada pemerintah pusat agar diberikan kemudahan impor barang Ekonomi Kreatif;
- (5) Upaya komunikasi kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai dengan upaya memperoleh keringanan pajak.
- (6) Pelaksanaan pola sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dibarengi dengan pemberian fasilitas dalam bentuk:
  - a. permodalan;
  - b. penjaminan;
  - c. pendampingan;
  - d. pelatihan;
  - e. konsultasi;
  - f. bimbingan teknis;
  - g. perizinan satu pintu; dan/atau
  - h. penyediaan data dan informasi.

- (7) Dalam rangka fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (f), Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan fasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (8) Selain fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), fasilitasi dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengalami permasalahan hukum di bidang kekayaan intelektual.

### Pasal 33

Dalam rangka memberikan fasilitas permodalan dan penjaminan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) huruf a dan b, Wali Kota mendorong lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta Industri Kreatif untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat berupa kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit yang dapat menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan Kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.

## Bagian Kedua

### Kewirausahaan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 34

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata memfasilitasi Kewirausahaan Ekonomi Kreatif yang masih pemula untuk memulai usahanya.
- (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pembentukan kemitraan kreasi;
  - b. pembentukan kemitraan produksi; dan/atau
  - c. penunjang Kewirausahaan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 35

Pembentukan kemitraan kreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif, dan/atau organisasi lintas Komunitas Ekonomi Kreatif yang telah memiliki jejaring ditingkat provinsi, nasional maupun internasional disektor dan subsektor Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 36

Pembentukan kemitraan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf b mencakup kerja sama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap Kewirausahaan Ekonomi Kreatif, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembuatan atau pengolahan;
- c. penjualan; dan/atau
- d. pengawasan.

#### Pasal 37

Fasilitasi penunjang Kewirausahaan Ekonomi Kreatif dapat berupa:

- a. kemudahan perizinan yang dibutuhkan dalam bidang Kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
- b. pembebasan biaya perizinan;
- c. bantuan pemodal melalui dana hibah;
- d. bantuan fasilitasi pemodal ke lembaga keuangan perbankan atau non-perbankan atau Industri Kreatif.
- e. keringanan pajak Daerah Kota, seperti pajak hiburan, pajak reklame dan pajak lainnya atas jasa/produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan pelaku Kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
- f. kegiatan pelatihan dan/atau magang pada Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman dan/atau Industri Kreatif; dan/atau
- g. bantuan pendanaan dan administrasi dalam rangka pengurusan hak kekayaan intelektual.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif

#### Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan Pengembangan produk Ekonomi Kreatif meliputi:
  - a. pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
  - b. pengembangan interpretasi Produk Ekonomi Kreatif;
  - c. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan Pelaku Ekonomi Kreatif serta Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### Pasal 39

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan pengembangan produk Ekonomi Kreatif melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk EkonomiKreatif;
- f. uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
- g. memasarkan produk Ekonomi Kreatif.

#### Bagian Keempat

#### Promosi Ekonomi Kreatif

#### Pasal 40

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Kota harus mempromosikan Produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dapat memfasilitasi promosi Produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
  - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
  - c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek-merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern;
  - d. motivasi dan pemberian pelatihan bagi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi; dan
  - e. mendukung organisasi lintas komunitas Ekonomi Kreatif yang telah memiliki jejaring nasional maupun internasional berkenaan dengan ekonomi kreatif.

#### Pasal 41

- (1) Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku di Daerah Kota diharuskan mencantumkan kata ".bdg" atau kata atau frasa lain pada produk Ekonomi Kreatif yang bermuatan lokal Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencantuman kata atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Pelaku Ekonomi Kreatif tidak mencantumkan kata atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan Pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif agar mencantumkan kata atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka promosi Ekonomi Kreatif, Wali Kota dapat memberikan penghargaan bagi insan Ekonomi Kreatif secara berkala.
- (2) Insan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. Komunitas Kreatif;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. media;
  - e. lembaga keuangan; atau
  - f. masyarakat;

#### Pasal 43

- (1) Wali Kota mendorong media massa baik di tingkat Daerah Kota, Provinsi, nasional dan internasional untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah Kota.
- (2) Wali Kota dapat memberikan penghargaan secara berkala kepada media massa yang pro-aktif turut serta mempromosikan produk Ekonomi Kreatif Daerah Kota.

### Bagian Kelima

#### Kemitraan dan Jaringan Usaha

#### Pasal 44

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan dan jaringan usaha berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama kemitraan dan jejaring usaha Industri Kreatif dengan industri lainnya bertujuan untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 45

- (1) Wali Kota memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan dan masyarakat dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Wali Kota memfasilitasi pengembangan kemitraan organisasi lintas Komunitas Kreatif yang telah memiliki jejaring provinsi, nasional maupun internasional.
- (3) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan pola:
  - a. intiplasma;
  - b. sub kontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. pemagangan; dan
  - g. bentuk-bentuk kemitraan lainnya, sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 46

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Jaringan usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Wali Kota dapat memberikan fasilitas kemudahan perizinan pembentukan jaringan usaha Ekonomi Kreatif termasuk kegiatan yang mengikutinya.

### BAB VII

#### FORUM KOORDINASI EKONOMI KREATIF

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Kota dibentuk Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif yang bersifat non struktural.
- (2) Keanggotaan Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;

- c. Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - d. komunitas kreatif;
  - e. dunia usaha;
  - f. unsur media; dan
  - g. organisasi lintas Komunitas Kreatif lokal yang telah memiliki jejaring nasional maupun internasional berkenaan dengan Ekonomi Kreatif.
- (3) Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif bertugas untuk:
- a. melakukan fasilitasi koordinasi antar pihak dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, diantaranya:
    - 1. perencanaan;
    - 2. pelaksanaan;
    - 3. pengawasan atau monitoring; dan
    - 4. evaluasi;
  - b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar Komunitas Ekonomi Kreatif baik ditingkat Daerah Kota, Provinsi, nasional maupun internasional;
  - c. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII

### PENDANAAN EKONOMI KREATIF

#### Pasal 48

Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berasal dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Wali Kota memprioritaskan APBD Kota setiap tahunnya untuk pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Prioritas pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari APBD Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif;

- b. pembangunan Pusat Kreasi;
  - c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi; dan/atau
  - d. promosi produk Ekonomi Kreatif;
- (3) Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui APBD Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat tersebar pada Perangkat Daerah yang menjalankan program Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Wali Kota memperluas sumber pendanaan dalam upaya Penataan dan Pengembangan program Ekonomi Kreatif melalui kerjasama dengan Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha, industri, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 50

- (1) Wali Kota melakukan Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, berupa:
- a. pelaksanaan program Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif;
  - c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam rangka Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dapat memberikan sanksi administratif kepada Pelaku, dan/atau Komunitas Ekonomi Kreatif yang terbukti melakukan pelanggaran dan melalaikan kewajiban, berupa:
- a. teguran tertulis;

- b. pembatasan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
  - d. pengalihan sebagian atau seliuruh kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
  - e. pembekuan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - f. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Hasil pengawasan dan pengendalian disampaikan Wali Kota kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri melalui gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditembuskan kepada lembaga yang membidangi urusan ekonomi kreatif.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 51

Peraturan pelaksana yang diperintahkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal.....  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD

Diundangkan di Bandung,  
pada tanggal.....  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Ttd

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN .....NOMOR.....SERI.....



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**  
**NOMOR..... TAHUN ....**  
**TENTANG**  
**PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

**I. UMUM**

Ekonomi Kreatif di Kota Bandung sebagai salah satu kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apalagi Kota Bandung memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan massif yang dapat menjadi pusat percontohan kota kreatif sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan iklim kegiatan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif melalui kerjasama unsur pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas ekonomi kreatif. Bahkan Kota Bandung telah bergabung dalam jejaring kota kreatif UNESCO sebagai Kota Desain sejak 11 Desember 2015 sehingga harus melakukan berbagai macam pengambilan kebijakan dan tindakan untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai kota kreatif.

Untuk dapat menata dan mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat mewujudkan kota kreatif, diperlukan pengaturan yang secara operasional dapat dilaksanakan, mengingat telah ada payung hukum ditingkat nasional berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan payung hukum ditingkat Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif masih harus diatur secara teknis. Ekonomi kreatif sendiri merupakan salah satu sub-urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) beserta Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan tujuan:

- a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif;
- b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung;
- d. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
- e. mendorong terbentuknya forum koordinasi ekonomi kreatif di Kota Bandung untuk melayani kepentingan penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. mendorong terwujudnya Kota Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

Selain itu Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif juga berasaskan pada:

- a. asas manfaat yaitu asas penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- b. asas efisiensi berkeadilan yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif harus mengedepankan proses efisiensi berkeadilan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim usaha ekonomi kreatif yang adil, kondusif dan berdaya saing;
- c. asas kemitraan yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku ekonomi kreatif dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan secara proporsional;
- d. asas kemandirian yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku dan pengusaha berbasis ekonomi kreatif;

- e. asas berwawasan lingkungan yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- f. asas keberlanjutan yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri;
- g. asas identitas bangsa yaitu asas dalam penataan dan pengembangan ekonomi kreatif dengan mempertimbangkan identitas nasional dan bangsa;
- h. asas persaingan sehat yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan persaingan sehat dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- i. asas kepastian hukum yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang diselenggarakan dengan menjamin pelaksanaan hukum secara baik dan tepat;
- j. asas kearifan lokal yaitu asas dalam penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat di Kota Bandung; dan
- k. asas keberpihakan yaitu asas dalam penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang memberikan keberpihakan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik lebih khusus kepada pelaku ekonomi kreatif yang masih pemula.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Fasilitasi permodalan dan penjaminan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan misalnya program kredit melati, mendorong sertifikat hak kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia, dan lain-lain.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pola Perdagangan Umum” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud “Pola pemagangan adalah hubungan kemitraan dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang didalamnya usaha besar melakukan pembinaan berupa pemagangan kepada usaha menengah atau kecil, atau usaha besar melakukan pembinaan berupa pemagangan kepada usaha kecil, dalam rangka memperoleh pelatihan dan pembinaan ditempat usaha besar dan/atau usaha menengah secara langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pola bentuk-bentuk lain” dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*) atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR .....